

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdialog menimpa perselingkuhan digolongan warga terus menjadi lama seakan jadi trend hidup masa saat ini. Kita dapat memandang sendiri permasalahan perselingkuhan bisa dengan gampang ditemui serta dicoba oleh siapa saja tanpa memandang umur, jenjang sosial, tingkatan pembelajaran, jabatan ataupun keadaan ekonomi. Berkembangnya fenomena perselingkuhan ialah suatu wujud disharmonisasi dalam keluarga, semacam rumah tangga kacau, kekerasan dalam keluarga serta terdapat pihak yang disakiti, menimbulkan sex leluasa penyakit meluas serta sikap primitif.

Bagi Blow serta Hartnett, perselingkuhan sebagai terminologi yaitu kegiatann intim ataupun sentimental dijalani dua pasangan ataupun kedua perseorangan yang mempunyai ikatan saling mengikat atau sudah berjanji, serta diduga akan merusak keyakinan ataupun norma-norma (tampak atau tidak tampak) berkorelasi dengan eksklusivitas sentimental ataupun intim (Anwar Bastian, 2012).

Pada dasarnya, tiap-tiap insan tidak terlepas dari kehidupan sosial maupun publik, membaur dalam kehidupan sosial. Telah tercapai sebagai kodrat insan membuntuti ketentuan kehidupan berpublik semacam situasinya berkeluarga. Akan tetapi, ketentuan yang memiliki di area itu semacam pergaulan, status sosial, unit, serta pengalaman sanggup

mengganti insan itu. Sesuai situasinya dengan perkawinan yang mulanya sepadan, diakibatkan aspek area itu sanggup beralih sebagai serupa rivalitas serta pertengkaran yang berakibat terhadap perpisahan serta perselingkuhan (Kurnia Muhajarah, 2016).

Perkawinan merupakan suatu jalinan yang legal antara pria serta wanita dimana keduanya ikut serta secara intim, mempunyai dan membesarkan anak.

Salah satu faktor adanya perselingkuhan adalah masalah kerinduan akan masa lalu dengan suasana percintaan dan mencari kepuasan emosional. Sehingga tidak mempermasalahkan kekurangan si istri maupun suami dan menganggap kekurangan itu sebagai wujud dalam adanya keunikan tersendiri. Seluruh itu telah memiliki jauh saat sebelum keduanya mengambil keputusan buat memberjodoh. Oleh karna itu, tidak memilikinya apabila kehidupan perkawinan tersebut memiliki kebenaran berikutnya tidak sebaik serta seromantis tujuan pendamping itu. Persoalan untuk masalah yang dilalui tiap-tiap hari, dan masih ada lagi permasalahan dengan ciri masing-masing dari sertiap individunya, selalu membentuk kehidupan keluarga sebagai sukar serta hambar. Bila telah begitu, alkisah situasi itu makin membuka kesempatan kelihatannya pengkhianatan di antara mereka.

Perbuatan selingkuh akan selau di kenang oleh banyak hal baik dari keluarga besar maupun keluarga kecil, dalam hal ini ketika kita akan melakukan sebuah perselingkuhan harus dan selalu waspada bahwasanya

sebuah perselingkuhan itu akan mengakibatkan perilaku yang tidak terpuji. Dengan demikian kalau sudah terjadi sebuah perselingkuhan yang akan mengakibatkan adanya permusuhan antara kedua belah pihak yang akan menanggung resiko-resiko dalam keluarga. Hal ini dikarenakan sifat nafsu manusia yang menggebu-gebu untuk menjalankan sebuah misi perselingkuhan. Perselingkuhan akan berakibat fatal untuk masa depan, karena akan di kenang oleh masyarakat sekitar atau teman-teman terdekat.

Perselingkuhan merupakan ikatan antara orang, baik pria ataupun wanita yang belum mempunyai pendamping ataupun yang telah memiliki pendamping. Meski demikian, penafsiran perselingkuhan bisa berbeda bergantung agama, negeri serta budaya. Pada masa ini sebutan perselingkuhan digunakan pula buat melaporkan ikatan yang tidak setia ataupun kurang aman dalam suatu ikatan.

Penyelewengan yakni salah satu penilaian kehidupan keluarga serta selalu kita jumpai sebagai basis perkara. Penyelewengan seseorang suami ataupun istri yakni tatanan penyimpangan aksi badan keluarga yang dijalani tanpa sepengetahuan pendampingnya. Penyelewengan dijalani di bermacam penilaian kehidupan keluarga, semacam finansial, prosedur ketentuan, intim, pertemanan, ikatan dengan orang lanjut usia, karier, serta selanjutnya. Penyelewengan rata-rata diisyarati dengan pergantian perilaku. Pergantian perilaku setidaknya jelas serta selalu terjalin dalam skandal pengkhianatan yaitu hasrat buat melindungi sebuah, beraksi defensive (bertabiat bertahan), serta berpura-pura (Satiadarma, 2009).

Berdialog perihal hukum perkawinan dalam Indonesia, dalam pelaksanaannya senantiasa tidak bisa bebas dari resolusi keyakinan yang memiliki peraturan pada Undang-Undang Perkawinan. Seluruh masalah itu senantiasa mesti merujuk pada resolusi keyakinan hukum positif yang legal, walau itu dilakukan oleh masyarakat negeri yang menganut Islam.

## **2.1 Rumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang, penulis akan sedikit membatasi tulisan ini agar lebih mudah untuk membahas suatu permasalahan, beberapa permasalahan tersebut:

1.1 Bagaimana fenomena perselingkuhan di masyarakat?

2.1 Bagaimana hukum mengatur atau menangani kasus perselingkuhan?

## **3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan ini dilakukan agar penulis mendapatkan jawaban yang konkrit dan pasti dari permasalahan yang selama ini menganggu dalam hati penulis, disamping itu penulis juga ingin menambahkan pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai perselingkuhan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui fenomena perselingkuhan di masyarakat.
2. Untuk mengetahui akibat dan dampak perselingkuhan.

Berdasarkan tujuan tersebut, penulis sedikit merumuskan beberapa manfaat, manfaat ini akan di bagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitaian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya dalam hal keluarga atau hukum perkawinan.

b. Bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan hukum pada umumnya, khususnya dalam hal keluarga atau hukum perkawinan.

c. Bermanfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, teori maupun pengetahuan bagi masyarakat khususnya dalam hal keluarga atau hukum perkawinan.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini mampu bermanfaat bagi:

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan mengenai hukum perkawinan dalam permasalahan perselingkuhan.

b. Menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan perselingkuhan dalam keluarga.